



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2019/PA.Tli.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah dan cerai gugat antara :

xxxxxx binti xxxxxx, tempat lahir, Samarinda, 14 Agustus 1993, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx bin xxxxxx, tempat Lahir Bone, 10 Juli 1984 umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tolitoli;
Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dengan Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 04 Nopember 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal.1 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx Kilo 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Daud Imam Desa setempat, wali pernikahan ayah kandung Penggugat Yakub, saksi H. Taluma dan Dedi dengan mahar cincin emas 3 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan penggugat berstatus janda dan tergugat berstatus duda mati;
4. Bahwa penggugat dengan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya bersama tinggal di rumah kontrakan di xxxxxx 31, selama 3 tahun, kemudian pindah di Desa Kombo dirumah sendiri dan akhirnya tinggal bersama di alamat tersebut;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami istri telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama Radit Aditya bin Herman, umur 8 tahun dan Rayhan bin Herman umur 7 tahun, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
6. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
7. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat tersebut adalah :
 - a. Tergugat telah di penjara selama 2,6 tahun karena kasus pencurian;
 - b. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
8. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2017 dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Hal.2 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai mana tersebut di atas. Maka penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terahir yakni bercerai dengan tergugat;

11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara tersebut berdasarkan alasan-alasan diatas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, sah perkawinan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx Kilo 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (xxxxxx) kepada penggugat (xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Tli. tanggal ...Nopember 2019, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah;

Bahwa setiap persidangan hakim telah mengusahakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.3 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Tli. tanggal 04 Nopember 2019 yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hakim tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Desa xxxxxx Kilo 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli NIK 7204015408930001, tertanggal 14 Januari 2019, telah diberi meterai cukup, dinazegellen pos dan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh hakim, kemudian diberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.;

B. Bukti Saksi;

1.-----

xxxxxx bin xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;

-----Ba
hwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami

Hal.4 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx
31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;

-----Ba
hwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi
hadir dan menyaksikan dalam perkawinan tersebut dan yang hadir sekitar
20 orang;

-----Ba
hwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah
Imam Masjid Desa RDR yang bernama Daud, yang menjadi wali nikah
adalah ayah kandung Penggugat bernama Yakub dan yang menjadi saksi
adalah H. Taluma dan Dedi, dengan mahar yang berupa cincin emas 3
gram dan dibayar tunai;

-----Ba
hwa Penggugat berstatus janda dari Raspati bin Jari sedangkan status
Tergugat adalah duda dari Anti;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim (darah),
semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

-----Ba
hwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
bernama Radit Aditya umur 8 tahun dan Rayhan umur 7 tahun;

-----Ba
hwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat
dan Tergugat;

-----Ba
hwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan
rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumah
tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis,
karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

Hal.5 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.



-----Ba
hwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah mencuri mesin dompeng
dan Tergugat pernah dihukum penjara karena masalah pencurian;
- Bahwa sejak sekitar bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah
terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah
tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta
Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar
rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. xxxxxx binti xxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, dibawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah bibi Penggugat;

-----Ba
hwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx
31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;

-----Ba
hwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi
hadir dan menyaksikan dalam perkawinan tersebut;

-----Ba
hwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah
Imam Masjid Desa RDR yang bernama Daud, yang menjadi wali nikah
adalah ayah kandung Penggugat bernama Yakub dan yang menjadi saksi

Hal.6 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATII.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H. Taluma dan Dedi, dengan mahar yang berupa cincin emas 3 gram dan dibayar tunai;

-----Ba
hwa Penggugat berstatus janda dari Raspati bin Jari sedangkan status Tergugat adalah duda dari Anti;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim (darah), semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;

-----Ba
hwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Radit Aditya umur 8 tahun dan Rayhan umur 7 tahun;

-----Ba
hwa masyarakat tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

-----Ba
hwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa saksi sering melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah dihukum penjara karena mencuri dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;

Hal.7 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan, alat-alat bukti yang telah diajukannya dan tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi serta mohon kepada hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas surat gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti P.1, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sehingga Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tolitoli, dengan demikian perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli sesuai ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal.8 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan sah. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Radit Aditya umur 8 tahun dan Rayhan umur 7 tahun. Awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat telah dipenjara karena kasus pencurian. Sejak sekitar bulan Maret 2017 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya dan Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعززاو توار اوغيبة جازائته بالبينة

Artinya : "*Apabila dia enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam hukum perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generally*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki

Hal.9 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat masih harus didukung dengan bukti-buktinya, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti bertanda P.1 (sebagaimana telah dipertimbangkan) dan 2 orang saksi bernama xxxxxx (paman Penggugat) dan xxxxxx (bibi Penggugat);

Menimbang, bahwa alat bukti 2 orang saksi yang telah diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 170 (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa RDR yang bernama Daud, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Yakub dan yang menjadi saksi adalah H. Taluma dan Dedi dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim (darah), semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Radit Aditya umur 8 tahun dan Rayhan umur 7 tahun. Awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumahnya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat pernah mencuri mesin dompeng dan Tergugat pernah dihukum penjara karena masalah pencurian. Sejak sekitar bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Hal.10 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa RDR yang bernama Daud, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Yakub dan yang menjadi saksi adalah H. Taluma dan Dedi dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim (darah), semenda dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Radit Aditya umur 8 tahun dan Rayhan umur 7 tahun. Awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumahnya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat pernah dihukum penjara karena mencuri dan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 orang saksi Penggugat tersebut didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi serta keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal.11 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx Kilo 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menikahkan adalah Imam Masjid Desa RDR yang bernama Daud, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Yakub dan yang menjadi saksi adalah H. Taluma dan Dedi dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dibayar secara tunai;

-----Ba
hwa pada waktu menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda serta tidak ada halangan kawin;

-----Ba
hwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

-----Ba
hwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Radit Aditya umur 8 tahun dan Rayhan umur 7 tahun;

- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2017 kondisi rumahnya sudah dalam keadaan tidak rukun dan harmonis yang disebabkan Tergugat pernah melakukan pencurian dan dihukum karena kasus tersebut. Sekarang telah terjadi pisah rumah sekitar 3 tahun dan selama itu keduanya tidak pernah kumpul serumah dan tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14, 18, 19, 24, 26, 30 dan 32 Kompilasi Hukum Islam;

Hal.12 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada saat menikah berstatus janda dan Tergugat berstatus duda. Penggugat dan Tergugat tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011, maka secara hukum kedudukan 2 orang anaknya adalah anak sah dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan i'tikat baik Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua yang berupaya keras untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum bagi diri mereka sendiri sebagai suami isteri dan juga bagi 2 orang anaknya tersebut, yang mana menurut Hakim telah sesuai ketentuan pada pasal 1 ayat (2), (4), (12) dan pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga karenanya dalam hal ini diperlukan status hukum atas orangtua anak itu sendiri yang dapat dan/atau wajib memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang bahwa dalam hal ini hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين

Hal.13 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 telah terbukti dan cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di wilayah Desa xxxxxx Kilo 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat, dan hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Ada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun lagi;
3. Pengadilan telah mengupayakan perdamaian kepada suami isteri tetapi tidak berhasil;

Hal.14 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan pencurian dan dihukum karena kasus tersebut dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah sekitar 3 tahun dan sampai sekarang keduanya tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah terjadi pisah rumah sekitar 3 tahun dan sampai sekarang tidak kumpul serumah serta tidak ada komunikasi, dengan demikian unsur pertama dan kedua untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*), karena hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena sampai tahap akhir proses persidangan ini tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat, dengan demikian unsur ketiga untuk terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi ketiga unsur sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga serta rumah tangganya sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah (rapuh) seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar

Hal.15 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melepaskan belenggu penderitaan dan ketidakpastian yang berkepanjangan serta guna menghindari terjadinya pengaruh yang tidak baik atau *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya dimasa yang akan datang, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat hakim yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح درء المفسد

Artinya : *"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat hakim dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقه

Artinya : *"Jika kebencian si isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan gugatan cerai Penggugat yaitu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka telah didengar keterangan saksi dari keluarga Penggugat atau orang dekat Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum

Hal.16 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (xxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2011 di Desa xxxxxx Kilo 31 Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.816.000,00 (Delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh MAKHMUD, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Nomor 323/Pdt.G/2019/PA.Tli., tanggal 05 Nopember 2019, guna memeriksa dan mengdili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Hal.17 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh SRI SUSILOWATI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SRI SUSILOWATI, SH.

MAKHMUD, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan dan PNB	: Rp. 720.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 816.000,-

(Delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.18 dari 18.Put.No.323/Pdt.G/2019/PATii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)